BAB II

NAFKAH DAN METODE KRITIK HADIS

A. Pengertian Nafkah

Dalam sebuah perkawinan, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir seperti uang belanja, pakaian dan makanan, maupun nafkah batin seperti memberi kepuasan seksual.[13] Untuk menyediakan nafkah sehari-hari tentu suami harus berusaha dan bekerja. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa – yunfiqu- infaqan* (انفاقا -ينفق- انفق).[14] Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan.[15]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah suatu kata yang biasa dipakai untuk sesuatu yang dibelanjakan baik yang berupa uang dirham atau dalam bentuk lainnya yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain.[16]

Sedangkan pengertian nafkah secara syara' adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ketentraman, kesenangan kepada orang yang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan sesuai dengan

---

[13] M. afnan Chafidah,dkk. *Tradisi Islami :panduan Prosesi Kelahiran- Perkawinan – Kematian* (Surabaya : Khalista, 2006), 161-162.

[14] Luis Ma'luf, *Al- Munjid Fi Al – Lugat Wa Al-I`Lam* (Bairut: Dar al-Masyriq , 1960), 828.

[15] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir,* cet 2 (,Yogyakart: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984), 1449.

[16] Chafidah,dkk, *Tradisi Islam ...,* 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuanya dan menjadi tanggungannya. terdapat perbandingan dan perbedaan antara beberapa madzhab, yaitu sebagai berikut :[17]

1. Definisi nafkah menurut madzhab Hanafi

   Nafkah adalah " melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebakan kelanggengannya". Adapun maksud dari kalimat (dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya) adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi baik itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal atau yang lainnya yang bersifat urgen, tidak mungkin mengabaikannya demi kesenambungan hidup dan pertumbuhannya.

   Perlu diperhatiakan juga bahwa sebagian dari ulama'madzhab Hanafi pada umumnya menggunakan kata nafkah untuk makanan saja tanpa memasukka pakaian dan tempat tinggal, sehingga mereka mengatakan : wajib atas suami untuk menafkahi dan member sandang nagi seorang istri.

2. Definisi nafkah menurut madzhab Maliki

   Ibnu Arafah Al- Maliki berkata " nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standart untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan". Sebagian ulama' maliki menafsirkan nafkah dengan bahan makanan pokok saja, sebagian yang lain memasukkan pakaian dalam kategori nafkah.

   Kalimat "tanpa unsur pemborosan" mengecualikan nafkah yang mengandung unsur yang berlebihan yang dibenci dan dilarang oleh syari'at juga tidak disukai oleh tabiat manusia, yang berupa nafkah yang melebihi kebutuhan normal dan

---

[17] Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar, seperti seseorang yang biasanya cukup dengan satu kilogram daging kemudian ia meminta lebih dari itu.

3. Definisi nafkah menurut madzhab Syafi'i

Nafkah menurut istilah adalah : makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang ditanggung oleh seorang suami dan untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah keatas), atau garis keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan budak dan hewan piaraan debgan kadar yang memadai.

4. Definisi nafkah menurut madzhab Hambali

Ulama' madzhab Hambali mengartikan nafkah dengan: Menmberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.

Dari penjelasan beberapa pengertian nafkah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian nafkah adalah suatu kewajiban atas seorang suami, orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik berupa makanan, sandang maupun papan, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hidup mereka.

B. Jenis-Jenis Nafkah

Dalam islam, ternyata terkait pemberian nafkah tidak hanya secara eksklusif diberikan kepada istri saja, melainkan islam juga menganjurkan nafkah kepada pihak-pihak yang lain. Dari segi sebab-sebab pengeluarannya nafkah terbagi menjadi 3 macam yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nafkah istri

Yang dimaksud disini adalah tuntutan kepada seorang suami karena perintah syariat untuk menghidupi keluarga mereka yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pelayanan dan yang lainya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syariat. Allah berfirman :

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 233)[18]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Tempatkanlah mereka(para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka sedang hamil maka berikanlah nafkah untuk mereka sampai mereka salin.(QS. Ath-Thalaq: 6)

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri-istri mereka jika istri tidak *nusyuz* (durhaka), karena perempuan yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.[19]

Istri dapat memperoleh nafkah atas suaminya bila memenuhi syarat sebagai berikut:

---

[18] Al-Qur'an, 2:233.

[19] Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah,* ter. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Akad nikah yang syah, bila akadnya fasid istri belum terikat oleh suami yakni belum diwathi' maka tidaklah berhak nafkah terhadap istri tersebut

b). Istri telah menyerahkan diri dengan sepenuhnya pada suami dan telah dikumpuli, tidak murtad dan tidak nusyuz pada suami, yang kedua hal tersebut mengakibatkan gugurnya hak atas nafkah.

Adapun sebab diwajibakannya nafkah kepada suami adalah sebagai akibat dari perkawinan sehingga istri terikat kepada suaminya. Istri diwajibkan taat kepada suaminya, melayani kebutuhan suaminya, membantu sebatas kesanggupan, mendorong semangat, menjaga diri dan nama baik suaminya, mengatur dan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.[20]

2. Nafkah kerabat

Nafkah kerabat ialah nafkah yang wajib diberikan kepada kerabat dekat yang mengalami kesulitan hidup oleh saudaranya yang mampu karena ikatan keluarga dekat yang mengikat keduanya, meskipun terjadi perbedaan pendapat antara ahli fiqih arah kekerabatannya. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

[20] *Ibid.*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri[21]

Adapun kekerabatan yang wajib dinafkahi adalah sebagai berikut :

a. Madzhab Maliki berpendapat : kerabat yang wajib dinafkahi adalah hubungan kekerabatan dengan kelahiran secara langsung . pendapat ini disepakati oleh semua madzhab.
b. Madzhab Syai'I berpendapat : hubungan kekerabatan yang berdasarkan kelahiran secara mutlak. Ini wajib bagi orang tua memberikan nafkah kepada anak cucunya dan juga sebaliknya, tanpa dibatasi oleh tingkatan tertentu.
c. Madzhab Hanafi menyatakan : hubungan kekerabatan yang mengharamkan pernikahan bukan hubungan yang lainnya.
d. Madzhab Hambali menyatakan bahwa : hubungan kekerabatan yang menyebabkan kerabatnya akan mendapatkan warisan dari kerabatnya.[22]

3. Nafkah barang milik

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki suatu barang hendaknya dia mempunyai kewajiban untuk memeliharanya atau memberikan nafkah seperti memberikan nafkah kepada budak dan binatang ternak yang kita miliki.

---

[21] Qur'an, 04:36.
[22] Ubaidi, *Nafkah Istri...*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua ulama fikih sepakat bahwa memberikan nafkah kepada barang yang dimiliki adalah wajib dan hal ini sudah dijelaskan dalam Al_Qur'an dan Sunnah. Seperti yang telah difirmankan Allah :

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ

sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.[23]

Dalam ayat ini menunjukan kewajiban memberikan nafkah kepada hamba sahaya yang dimiliki orang tersebut secara mutlak. Karena *'athaf* disini mengandung makna persamaan *ma'tuf* dan *ma'thuf alaih* dalam hukum.[24]

C. Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suami wajib menanggung nafkahnya. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka istri berhak menentukan jumlah nafkah baginnya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya

[23] Qura'an, 04:36.
[24] Ubaidi, *Nafkah Istri* ..., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhanya apabila suami melalaikan kewajibannya.[25]

Istri boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambil. Seperti sabda Nabi:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلِدِيْ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفْ

Ya Rasulallah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak mencukupi keperluanku dan ankku kecuali yang aku ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya, maka Rasulullah menjawab "ambillah untuk memnuhi keperluanmu dan keperluan ank-ankmu dengan cara yang baik (secukupnya).

Demikian keputusan Nabi mengenai nafkah, bahwa nafkah itu sekedar dapat memenuhi kebutuhan si istri, tidak terlampau banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit, disesuaikan dengan keadaan dan daerahnya serta disesuaikan dengan kemampuanya.[26]

para imam madzhab sepakat bahwa pemberian nafkah terhadap istri itu wajib dalam tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada kondisi kedua belah pihak. Kalau suami istri tergolong orang yang mampu, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah sesuai kehidupan orang mampu, jika mereka tergolong orang yang tidak mampu dalam kehidupan sehari-hari

---

[25] Slamet Abidin, Dkk, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 173.
[26] al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri sekedar kemampuan yang bisa diberikan oleh suaminya. Jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik. Oleh karena itu jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat dan keberadaan manusia itu sendiri.[27]

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa syara' tidak menentukan jumlah nafkah terhadap istri, melainkan suami memberikan nafkah pada istrinya itu adalah sekedar mencukupi kebutuhan istri dan anaknya dalam kehidupan sehari-hari meliputi sandang, pangan dan papan menurut standar dan situasi setempat. Seperti firman Allah, dalam surat At-Thalaaq ayat 7 :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[28]

Dari keterangan ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah diberikan berdasarkan kemampuan seorang suami, jika suami tersebut tergolong orang yang kaya maka kadar nafkah yang diberikan menurut kebiasaan orang-orang kaya, jika suami tersebut tergolong orang yang miskin maka yang diberikan kepada keluarga mereka adalah menurut kadar kesanggupan suami

[27] Abidin, Dkk. *Fiqih Munakahat 1* ..., 174.
[28] Qur'an, 65:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kualitas Hadis

Kualitas artinya mutu, nilai, tingkat atau kadar sesuatu. Maka kualitas hadits artinya: mutu sesuatu hadits atau tingkat serta nilai yang disandang oleh sesuatu hadits. Berbicara soal nilai atau mutu disini dimaksudkan apakah suatu hadits itu dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan sesuatu kepastian anjaran agama atau tidak. Dengan demikian, penentuan kualitas hadits berkaitan erat dengan pemakaian atau penerapannya.

Pembicaraan tentang pembagian hadits dilihat dari segi kualitasnya ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai pembagian hadits ditinjau dari segi kuantitasnya, yakni dibagi menjadi hadits mutawatir dan ahad. hadits mutawatir memberikan pengertian kepada *yaqīn bi al-qath'i*, bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan *iqrār* (persetujuan)-nya di hadapan para sahabat, berdasarkan sumber-sumber yang banyak dan mustahil mereka bersama-sama sepakat berbuat dusta kepada Rassulullah SAW. Oleh karena kebenaran sumber-sumbernya benar-benar telah meyakinkan, maka ia harus diterima dan diamalkan dengan tanpa mengadakan penelitian dan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya. oleh sebab itu jika memang hadis itu mutawatir, maka kebenaran didalamnya wajib diyakini dan semua isi yang terkandung didalamnya wajib diamalkan sekalipun diantara para perawinya orang kafir[29]. Berbeda dengan hadits ahad, yang hanya memberikan faedah *zhanny* (prasangka yang kuat akan kebenarannya), mengharuskan kepada kita untuk

[29] Muhammad Ma'shum Zein, *ulumul hadis dan mustholah hadis* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan penelitian dan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya, sehingga status hadits ahad tersebut menjadi jelas, apakah dapat diterima sebagai hujjah atau ditolak.

Dari persoalan inilah, para ulama ahli hadits kemudian membagi hadits ditinjau dari segi kualitasnya menjadi dua, yaitu:

a. *Hadits Maqbul* (yang dapat diterima)

Kata *maqbūl* berasal dari kata *qabila, yaqbalu, qabūlan*, yang menurut bahasa berarti *ma'khūdz* (yang diambil), *mushaddaq* (yang dibenarkan) atau *Yuqbalu* (diterima)[30]. Maka, hadits maqbul berarti hadits yang diambil, yang diterima atau yang dibenarkan. Menurut istilah, hadits maqbul ialah:

مَا تَوَافَرَتْ فِيْهِ جَمِيْعُ شُرُوْطِ الْقَبُوْلِ

"Hadits yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan".[31]

Syarat-syarat penerimaan suatu hadits dapat dikatakan hadits yang maqbul berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang '*adil* lagi *dlabit*, dan juga berkaitan dengan matannya, yaitu matannya tidak *syadz* dan tidak ber'*illat* .hadits maqbul dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hadits Shahih

a) Pengertian Hadits Shahih

[30] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 151.
[31] *Ibid., 152.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *shahīh* menurut bahasa berasal dari kata *Shahha, Yashihhu, Shuhhan Wa Shihhatan wa Shahāhan,* yang berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang sempurna. kata shahih adalah lawan kata dari *saqīm* (sakit). Sedangkan menurut istilah, adalah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang *'adil*, *dlabit* serta bebas dari indikasi kejanggalan dan cacat.[32]

b) Kriteria Hadits Shahih

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat kesahihan suatu hadits, yaitu:

(1) Sanadnya bersambung, semenjak Nabi, sahabat, hingga periwayat terahir (*ittishāl al-sanad*).

(2) Rowi-rowinya harus memiliki integritas keagamaan (*'adālah al-ruwāt*). Artinya periwayat harus setia mengamalkan agamanya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

(3) Rowi-rowinya harus memiliki kredibilitas, baik dalam hal daya ingat (*dlabth al-shadr*) maupun kemampuan menulis (*dlabth al-kitābah*) dan periwayat bukan seorang pelupa.

(4) Tidak adanya *syādz*. Yaitu tidak bertentangan dengan informasi lain yang dibawa oleh orang-orang yang lebih berkualitas, atau dalil lain yang lebih kuat.

---

[32] Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadīts* (Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, 1985), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Hadits yang diriwayatkan tidak cacat (*'illat*), seperti usaha menyambung sanad hadits yang sebenarnya tidak bersambung, atau mengatas namakan dari Nabi, padahal bukan dari Nabi.[33]

a) Macam-Macam Hadits Shahih

Para ulama hadits membagi hadits shahih menjadi dua (2) bagian, yaitu:

(1) *Hadits Shahih li Dzatihi*

Adalah suatu hadits yang sah karena dzatnya, yakni shahih dengan tidak mendapatkan bantuan dari keterangan lain.[34] Maksudnya, adalah suatu hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, dan diriwayatkan oleh orang-orang yang *'adil, dlabith* serta tidak ada *syudzūdz* dan *'illat*.

(2) *Hadits Shahih li Ghairihi*

Adalah hadits yang tidak memenuhi secara sempurna dari kelima syarat diatas. Seperti keberadaan rawi yang dinilai 'adil tetapi dalam hal ke-*dlabith*-annya dinilai kurang. (dalam kajian ilmu hadits dikenal dengan hadits hasan). Hadits semacam ini akan "naik pangkat" menjadi *shahīh lī ghairih* dengan adanya hadits bertema sepadan yang setingkat atau lebih kuat.

---

[33] *Ibid.*, 30.
[34] Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Hadits* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadits Hasan

a) Pengertian Hadits Hasan

Sebutan hasan secara bahasa berarti hadits yang baik atau yang sesuai dengan keinginan jiwa (*ma tasytahihi al-nafsu wa tamīlu ilaihi*).[35]

Menurut at-Turmudzi hadis hasan adalah:

كُلُّ حَدِيْثٍ يُرْوَ لَا يَكُوْنُ فِى اِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكِذْبِ وَلَايَكُنُ الحَدِيْثِ شَاذًا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ

Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan (syadz), dan diriwayatkan pula melalui jalan lain

Dari pengertian diatas menunjukan bahwa ia tidak secara tegas menyebutkan terjadinya persambungan sanad, atau keadilan dan kedhabitan nya. Dengan ini dapat melahirkan pengertian bahwa sanad hadis tersebut bisa jadi tidak memiliki kedhabitan yang sempurna, sebagaimana disyaratkan dalam hadis sahih. Akan tetapi menyebutkan adanya sanad atau rawi lain yang juga meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu sanad yang lemah tersebut dapat dibantu oleh sanad lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama.[36]

Beberapa definisi diatas meskipun menggunakan redaksi berbeda, namun sebenarnya memiliki substansi yang sama, yaitu suatu hadits yang

[35] Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*..., 168.
[36] *Ibid.*, 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi semua kreteria hadits shahih, akan tetapi tingkat kredibilitas sebagian atau semua rawinya masih dibawah rawi hadits shahih[37]

b) Pembagian Hadits Hasan

(1) *Hasan Li Dzātih*

Adalah hadits hasan dengan sendirinya, yakni hadits yang telah memenuhi semua persyaratan hadits shahih, hanya saja tingkat ke-*dhabith*-anya dibawah rowi hadits shahih. Kesimpulanya, faktor ke-*hasan*-an hadits tersebut bersifat internal, bukan disebabkan oleh hadits lain.

(2) *Hasan Li- Ghairih*

Adalah hadits hasan bukan dengan sendirinya, yakni hadits yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya *syāhid* dan *mutābi'*. Dengan pengertian ini, jelas bahwa hasan li ghairihi kualitas asalnya di bawah hadits hasan, yakni hadits dla'if.[38]

Maka dari itu, tidak semua hadits maqbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan. Dengan kata lain, hadits maqbul ada yang *Ma'mūlun bih,* yakni hadits yang bisa diamalkan dan ada juga yang *ghair ma'mūlin bih,* yakni hadits yang tidak bisa diamalkan. Adapun yang *ma'mūlun bih*, ialah:

---

[37] Ajaj Khatib, *Ushūl al-Hadīts,* ter. Nur Ahmad Musafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 299.

[38] Ranuwijaya, *Ilmu Hadits...*, 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Hadits Muhkam*, yakni hadits yang telah memberikan pengertian jelas.

b. *Hadits Mukhtalif,* yakni hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah hadits atau lebih, yang secara lahiriyah mengandung pengertian bertentangan.

c. *Hadīts Rājih,* yakni hadits yang lebih kuat diantara dua buah hadits yang berlawanan maksudnya.

d. *Hadīts Nāsikh,* yakni hadits yang menasakh terhadap hadits yang datang terlebih dahulu.

Sedangkan yang *ghair ma'mūlin bih* ialah:

a. *Hadīts Marjūh,* yakni hadits yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat.

b. *Hadīts Mansūkh*, yakni hadits yang dinasakh (dihapus)

c. *Hadīts Mutawāquf Fīh,* yakni hadits yang kehujjahannya ditunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadits boleh dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan.[39]

b. Hadīts Mardūd (yang tertolak)

Kata *Mardūd* berasal dari kata *radda, yaruddu, raddan*, yang secara bahasa berarti yang ditolak, yang tidak diterima atau yang dibantah. Maka hadits mardud

[39] Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta: PT Raja Grhafindo Persada 2002), 124 -125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut bahasa berarti hadits yang ditolak atau hadits yang dibantah[40]. Sedangkan menurut istilah, hadits mardud ialah:

فَقْدُ تِلْكَ الشُّرُوْطِ أَوْ بَعْضِهَا

"Hadits yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya".[41]

Indikasi hadits mardūd:[42]

1) Tidak bersambung sanadnya.
2) Ada seorang perawi yang cacat dan menyebabkan cacatnya periwayatanya.

Hadits yang tergolong *mardūd* yaitu hadits dla'īf. Sedangkan menurut istilah: hadits *dla'īf* yaitu: hadits yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahīh atau hadits hasan. Atau hadits yang padanya tidak terdapat cirri-ciri hadits shahih atau hadits hasan.[43] Hadits *dla'īf* bisa dideteksi dari dua jurusan, yaitu dari sanad dan matan.

Dari jurusan sanad[44]

1) Cacat pada ke-'*adil*-an dan ke-*dlabit*-an perawi
   a) Perawinya seorang pendusta. Hadits yang rawinya dusta disebut: *hadīts maudlū'*
   b) Tertuduh dusta. Haditsnya disebut: *hadīts matrūk*
   c) Fasik

[40] Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*..., 154.
[41] *Ibid.*, 155.
[42] al-Thahhan, *Taisīr*..., 61.
[43] Zein, *Ulumul Hadis dan Mustholah Hadis*...., 123.
[44] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Banyak salah

e) Lengah dalam menghafal. Hadisnya disebut: *hadīts munkar*

f) Banyak waham. (prasangka). Hadisnya disebut *hadīts mu'allal*

g) Menyalahi riwayat orang kepercayaan. Baik dalam bentuk penambahan suatu sisipan, hadisnya disebut: *hadīts mudraj*. Kalau memutar balikkan, hadisnya disebut: *hadīts maqlūb*. Jika menukar-nukar rawi, hadisnya disebut: *hadīts mudltharib*. Jika perubahan syakal huruf, hadisnya disebut: *hadīts muharraf*. Sedang perubahan pada titik-titik kata hadisnya disebut *hadīts mushahhaf*.

h) Tidak diketahui identitasnya: haditsnya disebut *hadīts mubham*

i) Penganut bid'ah, hadisnya disebut *hadīts mardūd*

j) Tidak baik hafalannya, maka hadisnya disebut *hadīts syādz* dan *mukhtalith*

2) Sebab tertolaknya hadits karena sanadnya tidak bersambung

a) Jika yang gugur sanad pertama maka haditsnya disebut: *hadīts mu'allaq*

b) Jika yang gugur sanad terakhir, maka haditsya disebut: *hadīts mursal*

c) Jika yang gugur dua perawi atau lebih dan berturut-turut, maka disebut *hadīts mu'dlal*

d) Jika yang gugur dua perawi atau lebih dan tidak berturut-turut maka haditsnya disebut *hadīts munqathi'*.[45]

[45] *Ibid.*, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari jalur matan:

1) *Hadīts Mauqūf*

Yaitu pernyataan yang disandarkan kepada sahabat saja. *Hadīts mauqūf* pada prinsipnya tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali ada hal yang menjadikanya *marfū'*

2) *Hadīts maqthū'*

Yaitu: hadits yang disandarkan kepada tabi'in saja. Pada prinsipnya *hadīts maqthū'* sama dengan *hadīts mauqūf* dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Pandangan ulama' tentang *hadīts dla'īf*:

Pertama: melarang secara mutlaq segala macam hadits *dla'īf*, baik dalam hal penetapan hukum maupun memberi segesti amalan utama, dengan alasan karena hadis *dla'īf* tidak dapat dipastikan datang dari Rasulullah SAW. Pendapat ini dipakai oleh Abu Bakar Ibn al-'Araby

Kedua: memperbolehkan, tetapi sebatas pada *fadlāil al-a'māl* saja, tidak termasuk urusan hukum seperti halal-haram, atau masalah akidah.[46]

E. Kesahihan Sanad Dan Matan

Guna untuk mendapatkan hasil dari penelitian hadits yang baik dan benar, maka diperlukan kaidah-kaidah penelitian hadits. Kaidah penelitian hadits dapat dibagi menjadi dua yaitu kaidah penelitian sanad hadits dan kaidah penelitian matan hadits.

---

[46] Suparta, *Ilmu Hadits* ..., 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian sanad

Ulama telah membuat kriteria khusus untuk menentukan keshahihan sebuah hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Shalah, yaitu :

أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا معللاً

Adapun hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya (kepada Nabi), diriwayatkan oleh orang yang adil dan *dlābith* sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*syadz*)dan cacat (*illat*).[47]

Dalam ilmu hadits, sanad merupakan neraca untuk menimbang shahih atau tidak shahih suatu hadits, andai kata salah seorang dalam sanad-sanad itu ada yang fasik atau tertuduh dusta maka *dha'if* lah hadits itu sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum.[48]

Untuk lebih jelas dalam memahami unsur-unsur diterimanya suatu hadits sebagai hadits shahih maka dibawah ini akan dijelaskan tentang kaidah ke-*shahih*-an sanad hadits:[49]

a. Sanadnya Bersambung

Kriteria kebersambungan sanad:[50]

1. Periwayat hadits yang terdapat dalam sanad hadits yang diteliti semua berkualitas *tsiqah* (*'adil* dan *dlabith*).

---

[47] al-Khatib, *Ushūl al-Hadīts..., 276.*
[48] Rahman, *Ikhtisar ....*, 41.
[49] Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 24.
[50] *Ibid.*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama (*al-samā'*), yang menunjukkan adanya pertemuan diantara guru dan murid. Istilah atau kata yang dipakai untuk cara al-sama' beragam, diantaranya:

   سَمِعْتُ, حَدَّثَنَا, حَدَّثَنِيْ, أَخْبَرَنَا, أَخْبَرَنِيْ, قَالَ لَنَا, ذَكَرَ لَنَا

3. Adanya indikasi kuat perjumpaan antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain.

   Ada tiga indikator yang menunjukkan adanya pertemuan antara periwayat hadits:[51]

   a) Terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis *rijāl al-hadīts* dalam kitabnya.
   b) Tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan.
   c) Mereka tinggal belajar atau mengabdi (mengajar) di tempat yang sama.

b. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat '*adil*

   Kriteria periwayat '*adil*, adalah:[52]

   1) Beragama Islam

[51] *Ibid.*, 53.
[52] *Ibid.*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periwayat hadits, ketika mengajarkan hadits, harus telah beragama Islam, karena kedudukan hadits dalam Islam sangat mulia. Namun menerima hadits tidak disyaratkan beragama Islam.

2) Berstatus Mukallaf

Syarat ini didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum

3) Melaksanakan ketentuan agama

Maksudnya teguh melaksanakan adab-adab syara'

4) Memelihara *murū'ah*

Murū'ah merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

c. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dlabith*

kriteria periwayat dlabith antara lain: Kuat ingatan dan hafalan serta tidak pelupa, Memelihara hadits, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ketika ia meriwayatkan hadits berdasarkan buku catatannya atau buku catatan ulama' yang lain (*dhabith al-kitāb*).[53]

d. Periwayat hadits terhindar dari *syudzūdz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *Syudzud*, dalam hal ini menurut al-Syafi'i hadis kemungkinan mengandung *Syudzud*, jika:[54]

1. Jika riwayatnya tidak berlawanan dengan riwayat lain yang lebih *Tsiqoh* darinya

[53] Rahman, *Ikhtisar* ...., 122.
[54] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), *122.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Para periwayat hadis itu seluruhnya *Tsiqoh.*
3. Hadis itu memiliki lebih dari satu sanad

e. Sanad hadits itu terhindar dari illat

Menurut Ibn Shalah, 'illat (cacat) pada hadits adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadits. Keberadaan 'illat menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.[55]

Dalam penelitian sanad juga membutuhkah kaedah *Jarh wa al-Ta'dil* untuk meneliti sifat-sifat perawi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan mereka-mereka yang mempunyai kredibelitas tinggi.

Dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa tema, yaitu : Definisi *Jarh wa al-Ta'dīl*, *Lafadz jarh wa al-Ta'dīl* dan Teori *Jarh wa al-Ta'dīl.*

a. Definisi Jarh wa al-Ta'dīl, *Jarh wa al-Ta'dīl* yaitu ilmu yang membahas tentang perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan.[56] Kritik terhadap para periwayat yang telah dikemukakan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang terpuji saja, tetapi juga dengan hal-hal yang tercela, hal tersebut bukan dengan tujuan untuk menjelek-jelekan melainkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dengan dapat diterima atau tertolaknya seorang perawi, tetapi pertimbangan yang paling besar adalah demi kepentingan penelitian hadis agar terbebas dari kotoran-kotoran yang menempel, sehingga hal ini sangat penting untuk dikemukakan

---

[55] *Ibid.*, 126.
[56] Khatib, *Ushūl al-Hadīts* ..., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang perawi hadis akan diterima hadisnya jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya perawi tersebut dikenal sebagai seorang yang terpuji serta hapalannya dapat dipertanggung-jawabkan, hal ini akan berbeda jika perawi –misalnya– adalah orang yang hapalannya kurang sempurna. Sesuatu yang dianggap sebagai aib bagi seorang perawi hadis terdapat lima, yaitu :

1. *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara').
2. *Mukhālafah* yaitu berbeda dengan periwayatan orang yang lebih *Tsiqah.*
3. *Ghalat* ialah banyak melakukan kekeliruan.
4. *Jahālah al Hāll*, tidak di kenal identitasnya.
5. *Da'watul Inqithā*, sanadnya diduga terputus.

Untuk mengetahui keadilan seorang perawi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara dibawah ini, yaitu :

a. Dengan kepopulerannya dikalangan ahli ilmu, bahwa dia seorang yang 'adil, seperti Mālik bin Anas, Sufyān al Tsauri, Syu'bah bin al Hajjāj, Ahmad bin Hambal serta ahli-ahli hadis lainnya.
b. Dengan *Tazkiyah* yaitu penta'dilan seorang yang adil terhadap perawi yang belum diketahui keadilannya, hal ini cukup dengan satu penta'dīlan satu orang adil, sebagian mengharuskan dengan 2 orang laki-laki.[57]

Penetapan kecacatan seorang perawi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang perawi dalam kecacatannya.

---

[57] *Ibid*,. 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan pentajrihan seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebabnya dia cacat, meskipun hanya satu orang, sebagian mengharuskan dua orang.[58]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pentajrih, adalah :

a. Berilmu.
b. Bertaqwa.
c. Wara'
d. Jujur.
e. Tidak dalam keadaan di jarh.
f. Tidak fanatik.
g. Mengetahui sebab-sebab untuk menjarh dan Ta'dīl.[59]

b. Lafadz *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Berdasarkan hasil penelitian ulama, perawi hadis terdiri dari berbagai macam, sesuai dengan keadaan pribadi perawi tersebut, sehingga ulama menyusun peringkat para rawi dilihat dari aspek kualitas pribadi dan kapasitas intelektual, yang lebih dikenal dengan istilah *Marātib al-Alfāzh al-jarh wa al-Ta'dīl*.

Ulama yang pertama kali menentukan peringkat *Jarh wa al-Ta'dīl* ialah, Abū Muhammad Abdurrahmān bin Abū Hātim Al Razy.[60] Yang kemudian disusul oleh ulama hadis lainnya yaitu Al-Dzahabi, al-Iraqi, Ibnu al-Hajar dan lain-lain.[61]

Berikut ini tingkatan *Ta'dīl*:

---

[58] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits,* (Bandung : Al Ma'arif 1974), 310.
[59] Khatib, *Ushūl al-Hadīts*..., 240.
[60] *Ibid.*, 246.
[61] *Ibid*, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kata-kata yang menunjukkan intensitas maksimal dalam hal *Ta'dīl*, misalnya: *Ausaqu al-Nās, Adibatu al-Nās, Laisa lahu Nadzir.*
2) Kata-kata yang berupa kenyataan: *Fulān Lā Yas'alhu 'anhu, Fulān Lā Yas 'alhu 'an Mislihi.*
3) Kata-kata yang mempertegas kualitas *Tsiqah* dengan salah satu sifat di antara sekian sifat adil dan *Tsiqah*, baik dengan kata-kata yang sama atau dengan yang seperti: *Tsiqah Hafīdz, Tsiqah Ma'mūn, Tsiqah, Tsiqah – Tsiqah.*
4) Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang mengisyaratkan kedlabitan, misalnya: *Muttaqin, Tsabt, 'Adil Dlabith, 'Adil Imām Hujjah.*
5) Kata-kata yang menunjukkan adil, tetapi tidak menunjukkan kedhabitan, misalnya: *Lā Ba'sa Bihi, Ma'mūn, Shadūq, Shiddīq, Shālih al-Hadīts.*
6) Kata-kata yang mendekati nilai cacat ialah: *Shadūq Insya Allah, Shuwaih, Syaikh, Arju lā Ba'sa bihi, Laisa Biha Min al-shawāb.*[62]

Berikut tingkatan-tingkatan lafadz *Tarjīh*:

1) Kata-kata yang menunjukkan tingkatan maksimal dalam hal tarjih: *Akdzabu al-Nās, Raknu al-Kādzib.*
2) Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan periwayat pertama contoh: *Kaddzāb, waddhā'.*

[62] *Ibid*, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kata-kata yang menunjukkan keterteduhan perawi sebagai pembohong, pemalsu atau sejenisnya: *Yasruqul Hadīts* , *Wadli'*, *Matruq* atau *Laisa bihi Tsiqah.*

4) Kata-kata yang menunjukkan kedhaifan yang sangat: *Rudda Hadītsuhu, Tharaha Hadītsuhu, Dlaif Laisa Bihi Syai'.*

5) Kata-kata yang menunjukkan penilaian dhaif pada perawi atau keraguan hafalan: *Murdharibul Hadis, La Yahtajju bihi, Dhaif.*

6) Kata-kata yang mensifati pekawi dekat dengan sifat yang mengarah pada kedhaifannya, akan tetapi dekat dengan sifat Ta'dīl: *Laisa bihi Dzālik, fihi Maqāl, Laisa bi Hujjah, Fihi Dlaīfun.*[63]

c. Kaidah Jarh wa al-Ta'dīl, Kaidah ini berfungsi sebagai neraca ketika terjadi perbedaan antara ulama tentang peringkat seorang perawi, sebagian men*jarh* sedang sebagian yang lain menta'dilkan, dari kasus ini perlu adanya satu kaidah yang berfungsi sebagai acuan komentar dari ulama mana yang akan dipakai, diantara kaidah-kaidahnya adalah :[64]

1. التعديل مقدم على الجرح

Ta'dil lebih didahulukan daripada Jarh

---

[63] *Ibid*, 247.

[64] Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta : PT. Bulan Bintang,2002), 76-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang terpuji oleh kritikus dan dinilai jelek oleh kritikus lain, maka penilaian yang dipakai adalah yang memuji. Kaidah ini didukung oleh Imam Nasa'i, meskipun sebagian besar ulama tidak sependapat karena kritikus tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki oleh perawi.

2. الجرح مقدم على التعديل

Jarh lebih didahulukan daripada Ta'dil.

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lain, maka penilaian yang dipakai adalah yang menjelekan. Hal ini karena kritikus yang mengatakan kejelekan lebih paham akan kepribadian periwayat tersebut, sedangkan yang menjadi pertimbangan memuji rawi adalah *husnuddzan,* hal ini dikalahkan jika ternyata ada bukti tentang kejelekan rawi. Kalangan ulama fiqih maupun ushul fiqih mendukung kaidah ini.

3. اذا تعارض الجارح والمعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

Apabila ada pertentangan antara kritikan yang menjelekan dan memuji, maka harus dahulukan kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lain, pada dasarnya yang harus dipakai adalah kritikan yang memuji, kecuali dalam kritikan yang mencela dijelaskan dengan bukti-bukti ketercelaan. Kaidah ini didukung oleh jumhur ulama.

4. اذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kritikus adalah orang yang tergolong dhaif maka penilaiannya terhadap orang *Tsiqah* tertolak.

Apabila yang mengkritik adalah orang yang tergolong dhaif terhadap orang yang *Tsiqah* maka penilaian jelek dari orang tersebut tertolak, hal itu karena orang dha'if kurang teliti. Kaidah ini juga di pegangi oleh jumhur ulama.

5. لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأشباه في المجروحين

Jarh tidak diterima kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya persamaan tentang orang-orang yang dicelanya.

Apabila nama periwayat memiliki kemiripan dengan nama periwayat yang lain, lalu terdapat *jarh*, maka *jarh* tersebut tidak dapat diterima kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan terhindar dari kekeliruan, karena kritikan harus jelas kepada siapa kritik tersebut dialamatkan.

6. الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لايعتد به

Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan keduniaan tidak perlu diperhitungkan.

Apabila kritikus yang mencela perawi memiliki permusuhan dalam masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik maka kritikan tersebut dianggap tidak ada, hal itu dikhawatirkan permasalahan pribadi yang mendorong untuk menilai jelek orang yang mempunyai masalah keduniaan dengan dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sejumlah teori ini maka teori yang harus dipilih adalah teori yang menghasilkan penilaian yang objektif terhdap perawi hadis, karena tujuannya adalah mencari kebenaran bukan mengikuti teori tertentu.

2. Penelitian matan

Adapun tolak ukur penelitian matan menurut al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H), yaitu bahwa suatu hadits dinyatakan maqbul dan shahih jika:

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang muhkam
c. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama' salaf
e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan
f. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.[65]

Shalah al-Din al-Adabi, mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria keshahihan matan hadits ada empat:[66]

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
b. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat
c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera,sejarah, dan

[65] Bustamin dan M. Isa, *Metodologi...*, 62-63.
[66] *Ibid.*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Susunan pernyataannya menunjukkan cirri-ciri sabda kenabian

Dengan demikian, mengacu kepada beberapa pendapat di atas, maka hal-hal yang menjadi kriteria keshahihan matan hadits yaitu:

a. Bahasa redaksi matan tidak rancu dan mencerminkan bahasa kenabian
b. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan akal sehat
c. Kandungan ajarannya tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
d. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan hadits mutawatir atau hadits ahad yang kualitasnya lebih kuat
e. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan fakta sejara.

F. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqahā* dan *ushūl fiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al Qur'an. Imam Auza'i justru menyatakan bahwa menyatakan Al Qur'an lebih memerlukan Hadis daripada sebaliknya, hal utu didasari karena hadis adalah penjelas makna dan perinci bagi Al Qur'an yang masih global, serta mengikat yang mutlak dan mentakhsis yang umum dari makna Al Qur'an,[67] bahkan menurut Azami,

[67] Yusuf Qarādhāwi, *Studi Kritis al-sunnah*, ter. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya,1995), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak tergantung penerimaan masyarakat, ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.[68]

Penerimaan terhadap hadis sebagai *Hujjah Syar'iyah* bukan lantas menjadikan para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai dalil tetap harus melalui seleksi yang ketat, dimana shalat satunya adalah meneliti status hadis tersebut yang kemudian dipadukan dengan Al Qur'an sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, kualitas hadis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : hadis shahih, hadis hasan dan hadis dha'if. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri mengenai tiga macam hadis tersebut, yaitu :

a. Kehujjahan Hadis Shahih

Menurut para ulama *ushūliyyin* dan *fuqaha'*, hadis yang dinilai shahih harus diamalkan karena dapat dijadikan sebagai dalil syara' hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya shahih hanya berdasarkan pada penelitian sanad saja. Padahal untuk menentukan keshahihan sebuah hadis tidak hanya berpegang pada keshahihan sanad tetapi juga pada keshahihan matan supaya terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.[69]

Namun jika ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis shahih terbagi menjadi dua bagian yaitu : hadis *maqbul ma'mul bih* dan hadis *maqbul ghair ma'mul bih.*

---

[68] Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis,* Terj A. Yamin (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), 24.

[69] Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis,* cet ke-2 (Yogyakarta : Tiara Wacama Yogya, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan sebuah hadis sebagai hadis *Maqbūl Ma'mūl Bihi* jika telah memenuhi kritieria-kriteria sebagai berikut[70] :

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum tanpa syubhat sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis yang terkuat diantara dua hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasikh*, yaitu datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang termasuk kategori *maqbul ghair ma'mul bih* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutawaqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat daripada hadis *maqbul* lainya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya).[71]

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya hadis hasan hampir sama dengan hadis shahih. Istilah ini dipopulerkan oleh al-Tirmidzi meskipun ulama sebelumnya telah ada yang menggunakan istilah ini, tetapi Imam Tirmidzi adalah ulama yang mempopulerkan istilah tersebut. Hadis pada dasarnya adalah hadis shahih akan tetapi menjadi turun

---

[70] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 107
[71] *Ibid.*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derajatnya, karena kualitas kedhabitan perawi hadis hasan lebih rendah dari perawi hadis shahih.

Dalam menyikapi kehujjahan hadis hasan, para ulama ahli hadis, ushul fiqh dan fuqaha hampir sama dengan sikap mereka terhadap hadis shahih, yaitu menerima dan dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah*, namun al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang lebih memprioritaskan hadis shahih bila terjadi kontradiksi.[72]

c. Kehujjahan Hadis Dha'if

Dalam menyikapi hadis ini sebagai *Hujjah Syar'iyah* ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Larangan mengamalkan secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadis dhaif, baik untuk menetapkan hukum maupun *fadha'iln*, pendapat ini dusung oleh Abū Bakar Ibnu al-Araby.
2. Membolehkan, meskipun dengan melepas sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya untuk memberi sugesti, menjelaskan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum, pendapat ini diusung oleh Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak.
3. Dipandang banyak mengamalkan hadis dhaif dalam *Fadhail al-'Amal* baik berkaitan dengan hal anjuran maupun larangan.[73]

---

[72] Khatib, *Ushūl Hadīts*..., 299-300.
[73] *Ibid.*, 315-316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Pemaknaan Hadis

Memahami teks hadits Nabi, merupakan persoalan penting untuk ditindak lanjuti. Persoalan ini berangkat dari realitas hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Persoalannya menjadi kompleks, karena keberadaan hadits dalam banyak aspek berbeda dengan al-Qur'an. Jika al-Qur'an, masa pengkodifikasiannya relative dekat dengan masa hidup Nabi, periwayatannya mutawatir, konsekuensi hukumnya *qath'i al-wurūd* dan keotentikannya dijamin oleh Allah, maka pada hadits tidaklah demikian adanya.

Karena hal tersebut, masih banyak kalangan yang menentang keberadaan hadits baik dari kalangan non Muslim, maupun orang Muslim sendiri. Golongan yang kedua tersebut disebut dengan kelompok *inkār al-sunnah*, semisal Taufiq Sidqi, Ahmad Amin, dan Ismail Adham[74]

Penolakan terhadap eksistensi hadits maupun sunnah dilatarbelakangi oleh keyakinan mereka bahwa al-Qur'an sudah cukup memadai dalam menjelaskan segala sesuatu, sedang hadits keotentikannya saja masih diragukan (baik dari segi sanad maupun matan). Bagi umat Islam pada umumnya, memahami sebuah hadits Nabi adalah hal yang penting. Namun tidak banyak orang yang dapat memahami sumber hukum kedua tersebut. Kurangnya pedoman dan wawasan yang memadai menjadi salah satu sebabnya.

---

[74] Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Problematika memahami hadits Nabi sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendikiawan Muslim baik dari kelompok *mutaqaddimīn* maupun *muta'akhirīn* melalui gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab syarah maupun kitab-kitab fiqh. Walaupun demikian, masih banyak hal yang harus dikaji kembali mengingat adanya kemungkinan faktor-faktor yang belum dipikirkan dan perlu dipikir ulang dalam wilayah yang melingkupi pemahaman teks hadits Nabi.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami *al-sunnah al-Nabawiyah* dengan baik agar mendapat pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang tidak sesuai.[75]

Cara memahami hadits yang disarankan oleh Yusuf Qardhawi yaitu:

1. Memahami hadits sesuai petunjuk al-Qur'an

   Kedudukan hadits sebagai penjelas yang terperinci bagi isi (kandungan) al-Qur'an, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis atau penerapannya secara praktis, karena hal yang demikian tugas Rasulullah untuk menjelaskan perkara yang masi global dalam al-Qur'an.

2. Mengumpulkan hadits-hadits yang setema

   Dengan mengumpulkan hadits-hadits dalam tema yang sama, diharapkan makna yang *mutasyābih* bisa dibawa pada makna yang *muhkam*. Membawa yang *mutlaq* ke

[75] Qardhawi, *Studi Kritis al-Sunnah*..., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqayyad, menjelaskan makna yang masih umum kepada makna yang khusus. Serta untuk mendapatkan makna yang paling sesuai.

3. Mengkompromikan (*al jam'u*) atau menguatkan (*al-tarjīh*) pada salah satu hadits yang tampak bertentangan.

   Pada dasarnya nash-nash syar'i itu bersifat *tsubūt* (tetap). Hal itu berarti jika ada dua dalil yang bertentangan, pada hakekatnya tidak demikian. Jika ditemukan dua dalil yang tampak bertentangan, maka mengkompromikan adalah lebih diutamakan. Jika tidak mungkin, upaya *al-tarjīh* baru dilakukan. Tarjih yaitu: memilih salah satu diantara dua dalil yang lebih kuat baik dari segi jumlah periwayat, kredibilitas perawi, dan lain sebagainya.

4. Memahami hadits berdasarkan sebab-sebab, keadaan yang melatarbelakangi dan maksudnya

   Memahami hadits dengan baik harus mempertimbangkan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi atau karena adanya hal-hal khusus yang melingkupinya

5. Mengetahui hal-hal lain yang yang berkaitan dengan tujuan yang membawa hadits kemakna yang dimaksud

   Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang mencampuradukkan maksud dan tujuan suatu hadits dengan hadits lain, padahal porsi masing-masing sebenarnya berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membedakan antara makna yang *haqiqi* dan *majāzi*

   Menggunakan kata kiasan dalam mengungkap sebuah ide merupakan gejala universal disemua bahasa, termasuk dalam bahasa Arab. Begitu juga yang digunakan dalam bahasa hadits. Karenanya diperlukan kejelian dalam melihat substansi sebuah hadits.

7. Membedakan diantara hal-hal yang ghaib dan yang kasat mata (nyata)

   dalam hadits juga disebutkan hal-hal yang nyata dan abstrak. Hal-hal yang abstrak misalnya berkaitan dengan hari akhir, Malaikat dan lain-lain.

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri, Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

a. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya *'Ām* dan *khās*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *balāghah* seperti *tasybīh* dan *majaz*. Sebagai tokoh penting berbahasa Arab, Rasullullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasaannya.
b. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau dengan hadis yang setopik, asumsinya mustahil Rasulullah SAW. mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga mustahil Rasullullah SAW. tidak konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadis. Ilmu *Asbāb al-Wurūd* cukup membantu tetapi biasanya sifatnya kasuistik, hadis tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat di terapkan secara universal.

d. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadis dan ayat-ayat Al Qur'an yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[76]

Sedang menurut Bustamin dan M. Isa, langkah yang bisa ditempuh dalam meneliti sebuah matan hadits dan memahami sebuah hadits antara lain[77]

1. Dengan menghimpun hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.
2. Meneliti matan suatu hadits dan memahaminya dengan bantuan hadits shahih
3. Meneliti dan memahami matan sebuah hadits dengan pendekatan al-Qur'an
4. Meneliti dan memahami matan hadits dengan pendekatan bahasa.
5. Meneliti dan memahami matan hadits dengan pendekatan sejarah (*teori asbāb al-wurūd*)

Berdasarkan teori diatas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memahami makna sebuah hadits yaitu:

1. Dengan pendekatan al-Qur'an. Sebagai penjelas makna al-Qur'an, makna kandungan hadits harus sejalan dengan tema pokok al-Qur'an.
2. Dengan menghimpun hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.

---

[76] M. Zuhri, *Telaah Matan Hadis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87.
[77] Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis* ..., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan menggunakan pendekatan bahasa (untuk mengetahui bentuk unkapan hadits dan memahami makna kata-kata yang sulit)
4. Dengan memahami maksud dan tujuan yang menyebabkan hadits tersebut disabdakan (teori *asbāb al-wurūd*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id